



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 95/04-I/HK/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS TIM KREATIF DI ANJUNGAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan kebudayaan Bali khususnya kesenian tari Bali, melalui pemberdayaan kreatifitas seniman dan/atau pelaku seni yang kreatif dan inovatif;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menunjuk petugas pembinaan dan pelatihan tari Bali dengan menunjuk petugas Tim Kreatif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Petugas Tim Kreatif di Anjungan Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 22);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64);



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Tim Kreatif di Anjungan Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Petugas Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Pelatih Tari Bali dan Pembuat Konten, yang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal latihan Tari Bali di Anjungan Bali serta membuat konten untuk dibagikan sebagai media promosi;
 - b. melaksanakan pelatihan Tari Bali sesuai dengan rencana kerja dan jadwal latihan yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. GUBERNUR BALI

KEPALA BADAN PENGHUBUNG,

Arifin Efendi

NIP.197107142000031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
8. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 95/04-I/HK/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS TIM KREATIF
DI ANJUNGAN BALI

NAMA – NAMA PETUGAS TIM KREATIF DI ANJUNGAN BALI

- A. Pelatih Tari : 1. Anak Agung Rai Susila Panji, S.Sn., M.Si,
Seniman Sanggar Bali Dwipa, Jakarta.
2. Ni Made Suniarti, S.Sn, Seniman Sanggar PST
Sunari, Jakarta.
3. I Gede Genta Martha Prenawa, S.T, Seniman
Sanggar Bali Dwipa, Jakarta .
- B. Pembuat Konten : 1. Naurah Rabbani, Seniman Sanggar Bali Dwipa,
Jakarta.
2. I Gusti Made Ranggawana, Seniman Sanggar Bali
Dwipa, Jakarta.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA BADAN PENGHUBUNG,

Arifin Efendi

NIP.197107142000031003

